

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai *legal standing* Yayasan Riau Madani dalam gugatan sengketa kehutanan pada putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 17/Pdt.G/2011/PN.BKN. yang dikaitkan dengan permasalahan yang penulis teliti seperti tersebut diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Yayasan Riau Madani memiliki *legal standing* sebagai Penggugat dalam gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Hak Gugat Organisasi/*legal standing*, dengan alasan Yayasan Riau Madani telah memenuhi persyaratan dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 41 tahun 1999 tentang kehutanan.
2. Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Bangkinang menolak gugatan Yayasan Riau Madani untuk seluruhnya adalah karena tanah perkara bukan merupakan kawasan hutan sehingga Yayasan Riau Madani tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Akibat hukum dari ditolaknya gugatan Penggugat untuk seluruhnya yaitu mengakibatkan Penggugat haruslah dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.994.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dan Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan baru ke Pengadilan Negeri Bangkinang, namun dapat mengajukan upaya hukum

Banding ke Pengadilan Tinggi terhadap putusan majelis hakim tersebut. Kemudian Para Tergugat juga dapat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi apabila memang ingin mengajukan. Apabila para pihak tidak mengajukan upaya hukum apapun maka putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tersebut akan menjadi mempunyai kekuatan hukum tetap.

B. Saran

Hendaknya Penggugat cermat dalam mengajukan suatu gugatan perbuatan melawan hukum dengan benar-benar memastikan apakah obyek yang disengketakan mempunyai relevansi atau hubungan hukum dengan Tergugat atau tidak. Agar Penggugat dapat mempunyai dasar hukum yang kuat mengenai obyek yang disengketakan dalam gugatannya.